

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004

2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia dari masa ke masa.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diselenggarakan oleh (KNIL). Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan, (sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949), KNIL juga telah memberikan

andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda. Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia.

Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman, dan Jepang mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL. Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara relawan Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara. Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.

a. Pembentukan

Negara Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah

perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang. BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 (hingga saat ini diperingati sebagai hari kelahiran TNI), BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

b. Perkembangan

Dari tahun 1950 hingga 1960-an Republik Indonesia berjuang untuk mempertahankan persatuan negara terhadap pemberontakan lokal dan gerakan separatis di beberapa provinsi. Dari tahun 1948 hingga 1962, TNI terlibat dalam perang lokal di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan melawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sebuah gerakan militan yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. TNI juga membantu menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tahun 1963. Kolonel Bayu

Dari tahun 1961 sampai 1963, TNI terlibat dalam operasi militer untuk pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dari tahun 1962-1965 TNI terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia mengembangkan hubungan baik dengan Uni Soviet pada periode tahun 1961-1965. Uni Soviet memberikan 17 kapal untuk Angkatan Laut Indonesia. Kapal terbesar yang diberikan adalah kapal

penjelajah kelas Sverdlov dengan bobot mati 16.640 ton, sangat besar juga dibandingkan dengan kapal korvet kelas Sigma yang hanya 1.600 ton. Indonesia memperoleh 12 kapal selam kelas Whiskey ditambah 2 kapal pendukung. Di Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari seratus pesawat militer, 20 supersonik MiG-21s, 10 supersonik MiG-19, 49 MiG-17 dan 30 MiG-15.

c. Masa orde baru

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia), ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Namun sejak Oktober 1971 sebutan resmi angkatan perang dikembalikan lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia, sehingga setiap angkatan sebut dengan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.

Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya. Pada masa ini banyak sekali orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI. Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an militer Indonesia bekerja keras untuk menekan gerakan separatis bersenjata di provinsi Aceh dan Timor Timur. Pada tahun 1991 terjadi Peristiwa Santa Cruz di Timor Timur yang menodai citra militer Indonesia secara internasional. Insiden ini menyebabkan Amerika Serikat

menghentikan dana IMET (International Military Education and Training), yang mendukung pelatihan bagi militer Indonesia.

d. Era reformasi

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI di masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil umum, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer. Nama resmi militer Indonesia juga berubah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi kembali Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bentuklah 3 peraturan perundang-undangan baru yaitu UU 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Calon Panglima TNI saat ini harus diajukan Presiden dari Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan DPR. Hak politik TNI pun dihilangkan serta dwifungsi ABRI dihilangkan.

3. Peran, Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No.34 tahun 2004. Peran, fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia itu diantaranya:

a. Peran Tentara Nasional Indonesia

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

b. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman

militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

c. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok TNI saat ini dapat berupa operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang, yaitu untuk :

- 1) mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
- 3) mengatasi aksi terorisme;
- 4) mengamankan wilayah perbatasan;
- 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
- 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

- 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

4. Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi dengan Presiden RI. Perwira paling senior di Mabes TNI, Panglima TNI, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Jenderal, Laksamana atau Marsekal memimpin TNI di bawah Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden no. 10 tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden no. 62 tahun 2016, Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas:

a. Unsur pimpinan.

Jabatan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang biasanya dijabat oleh Jenderal berbintang empat. Saat ini TNI dipimpin oleh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang sudah menjabat sejak 8 Juli 2015.

b. Unsur Pembantu Pimpinan.

- 1) Staf Umum TNI.
- 2) Inspektorat Jenderal TNI.
- 3) Staf Ahli Panglima TNI.
- 4) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.
- 5) Staf Intelijen TNI.
- 6) Staf Operasi TNI.
- 7) Staf Personalia TNI.
- 8) Staf Logistik TNI.

- 9) Staf Teritorial TNI.
 - 10) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
- c. Unsur Pelayanan
- 1) Satuan Komunikasi dan Elektronika Tentara Nasional Indonesia (Satkomlek TNI).
 - 2) Pusat Pengendalian Operasi Tentara Nasional Indonesia (Puskodalops TNI).
 - 3) Sekretariat Umum Tentara Nasional Indonesia (Sentum TNI).
 - 4) Detasemen Markas Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Denma Mabes TNI).
- d. Badan Pelaksana Tingkat Pusat
- 1) Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI).
 - 2) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI (Kodiklat TNI).
 - 3) Akademi Tentara Nasional Indonesia (Akademi TNI).
 - 4) Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI)
 - 5) Pasukan Pengamanan Presiden Tentara Nasional Indonesia (Paspampres).
 - 6) Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI).
 - 7) Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI).
 - 8) Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI).
 - 9) Badan Pembekalan Tentara Nasional Indonesia (Babek TNI).
 - 10) Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI).
 - 11) Pusat Pembinaan Mental Tentara Nasional Indonesia (Pusbintal TNI).
 - 12) Pusat Keuangan Tentara Nasional Indonesia (Puskeu TNI).
 - 13) Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI).
 - 14) Pusat Informasi Pengolah Data Tentara Nasional Indonesia (Pusinfohta TNI).

- 15) Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI).
 - 16) Pusat Kerjasama Internasional Tentara Nasional Indonesia (Puskersin TNI).
 - 17) Pusat Pengkajian Strategis Tentara Nasional Indonesia (Pusjianstra TNI).
 - 18) Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar Tentara Nasional Indonesia (Pusjaspermildas TNI).
 - 19) Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB TNI).
 - 20) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC TNI).
 - 21) Komando Garnisun Tetap Tentara Nasional Indonesia (Gartap).
 - 22) Satuan Siber Tentara Nasional Indonesia (Satsiber TNI).
- e. Komando Utama Tempur
1. Komando Pertahanan Udara Nasional Indonesia (Kohanudnas)
 2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)
 3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad)
 4. Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
 5. Komando Daerah Militer (Kodam)
 6. Komando Armada (Koarmada)
 7. Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil)
 8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara (Koopsau)

5. Visi dan Misi Tentara Nasional Indonesia

Visi dan Misi Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Visi

terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh.

b. Misi

menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Keselamatan Bangsa.

6. Posisi Tentara Nasional Indonesia dalam kehidupan kenegaraan

Menurut Safroedin Bahar (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 339-340) menjelaskan bahwa peranan militer adalah penunjang pembangunan nasional, atau dalam istilah khas militer “Mengamankannya dari segenap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berhubungan dengan pembangunan pertahanan dan keamanan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala macam ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Disamping itu juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan, mengamankan hasil-hasil serta menjamin kelanjutan pembangunan.

Dengan mengutip Hugh Seton Watson, menurut Rosihan Anwar (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 340) menyebut militer berperan aktif dalam pembangunan bangsanya ini sebagai “*intellectuals in uniform*”, kaum intelektual yang berseragam. Sebagai militer, mereka berdisiplin dan berpakaian seragam, tetapi dalam rangka pembangunan bangsanya, bukanlah bedil dan granat yang menjadi sarana pengabdian utamanya, tetapi gagasan, konsepsi, komunikasi dan persuasi. Dari kedua penjelasan diatas, maka dapat kita pahami bahwa posisi militer atau dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia bukan hanya sebagai alat pertahanan negara yang hanya mengurus hal-hal berkaitan dengan perang akan tetapi TNI juga dapat berkontribusi gagasan, konsepsi, komunikasi maupun pemikiran untuk dapat dijadikan solusi bagi permasalahan bangsa dan negara, apalagi yang berkaitan dengan Ideologi Pancasila.

B. Ideologi Pancasila

1. Pengertian Ideologi Pancasila

Menurut Oetojo Oesman (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 6) Ideologi Pancasila adalah serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar dalam Pancasila yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh masyarakat atau bangsa Indonesia sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Sementara Menurut

Soerjanto Poespowardjojo , (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 46) Ideologi Pancasila adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia secara normatif yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari kedua pernyataan mengenai Pengertian Ideologi Pancasila diatas dapat kita simpulkan bahwa Ideologi Pancasila merupakan kaidah yang terbentuk dari serangkaian sistem nilai dasar dan keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan bangsa Indonesia yang bersifat mendalam terkait Sila-sila Pancasila, sehingga perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh setiap warga negara Indonesia.

2. Fungsi Ideologi Pancasila

Menurut Soerjanto Poespowardjojo (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 6) Pancasila sebagai Ideologi bagi setiap warga negara dan bangsa memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan:

- a. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah atau bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya.

Fungsi tersebut diperjelas oleh Oetojo Oesman (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 38) yang menyebutkan bahwa fungsi Ideologi Pancasila ialah sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang dalam masyarakat atau bangsa Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat dari masa ke masa.

Dari kedua penjelasan tadi, penulis merumuskan bahwa fungsi dari Ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia ialah sebagai Kaidah atau petunjuk setiap warga negara dalam melakukan aktivitasnya sebagai individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Pancasila Sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a. Pancasila sebagai ideologi persatuan

Menurut Soerjanto Poespowardojo (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 52) menjelaskan bahwa Pancasila diharapkan untuk memberikan jaminan akan perwujudan misi politik itu karena merupakan rujukan nasional, dimana masing-masing kekuatan sosial masyarakat merasa terikat dan ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negaranya. Serta menjadi acuan bersama dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan politik diantara golongan dan kekuatan politik, maupun dalam memagari seluruh unsur dan kekuatan politik untuk bermain di dalam lapangan yang disediakan oleh Pancasila dan tidak melanggarnya dengan keluar pagar.

b. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Menurut Soerjanto Poespowardojo (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 60-61) menjelaskan Keterbukaan bukanlah berarti mengubah nilai-nilai dasar pancasila tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru. Dengan tidak lupa harus diperhatikan 3 dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam orientasi Pancasila Diantaranya:

- 1) Dimensi teologis yang mengaitkan hidup bukanlah ditentukan oleh nasib, tetapi tergantung pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha manusia.
- 2) Dimensi Etis yang menunjukkan bahwa didalam Pancasila, manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan sentral.
- 3) Dimensi Integral-integratif yang menunjukkan pembangunan bukan hanya pada peningkatan kualitas manusia tetapi juga pada peningkatan kualitas strukturnya atau masyarakat secara keseluruhan.

Penjabaran Pancasila sebagai ideologi terbuka harus memikirkan suatu struktur proses yang diantaranya:

- 1) Perlunya dinamisasi kehidupan masyarakat, agar tumbuh mekanisme sosial yang mampu menanggapi permasalahan dengan daya-daya inovasi, kreasi dan kompetisi.
- 2) Perlunya demokratisasi masyarakat, yang mapu membentuk setiap warga negara menjadi dewasa dan mampu bertindak keputusan pribadi dan tanggung jawab pribadi. Kedewasaan demokratis tercermin dalam kesanggupan sikap insan untuk melihat masalah dilingkungannya, menganalisisnya, mengambil keputusan dan berani melaksanakan pilihannya secara bertanggung jawab.
- 3) Perlu terjadinya fungsionalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. Diperlukan kooperasi dan koordinasi yang hidup dan seimbang diantara bagian-bagian sistem masyarakat.
- 4) Perlu dilaksanakan institusionalisasi nilai-nilai, artinya kekuatan dan dinamika kehidupan masyarakat bukan saja dalam penghayatan nilai-nilai yang luhur, melainkan harus disertai dengan pelembagaan nilai-nilai luhur tersebut dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga terjadi hubungan yang saling

mendukung antara actor (sebagai pelaku) structure (sebagai jaringan yang mengondisikan).

Dari penjabaran terkait Pancasila sebagai Ideologi terbuka diatas dapat dipahami oleh penulis bahwa Pancasila sebagai ideologi dapat dikembangkan dengan wujud pembaharuan diri tergantung keadaan tetapi tetap berakar, bertumpu, dan tidak boleh bertentangan dengan jati dirinya yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila.

- c. Pancasila sebagai Cita Hukum dalam kehidupan hukum bangsa Indonesia.

Menurut A. Hamid S. Attamimi (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 69-70) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan Cita Hukum, yang menentukan apakah tata hukum Indonesia itu benar atau salah dan menentukan hukum positif yang berlaku di Indonesia adil atau tidak. Kedudukan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi, dalam hal ini sebagai pokok-pokok Pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal hukum dasar dan menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah.

Dari penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Pancasila bertransformasi yang berfungsi sebagai Penentu baik atau tidaknya hukum di Indonesia dan penentu adil atau tidaknya hukum positif yang berlaku di Indonesia.

- d. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan ketatanegaraan.

Menurut Padmo Wahjono (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 135) menjelaskan Bahwa Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan petunjuk-petunjuk ketatanegaraan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pedoman untuk menerjemahkan apa yang kita cita-citakan didalam hidup berkelompok didalam organisasi negara. Artinya menurut penulis Pancasila dijadikan kaidah dalam penataan lembaga-lembaga negara dan tugas beserta kewenangannya.

e. Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya.

Menurut M. Sastrapratedja (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 162) menjelaskan apabila pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka disini diambil suatu segi pandangan budaya, yaitu melihat pembangunan sebagai usaha perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Pembangunan yang berwawasan budaya tidak hanya merupakan pembangunan sektor-sektor budaya tertentu (kebudayaan dalam artinya yang sempit), tetapi pengembangan dimensi budaya dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pandangan penulis dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila itu merupakan hasil perenungan yang diambil dari kearifan budaya bangsa Indonesia lalu dijadikan bahan pengembangan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.

f. Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan Beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut K.H. Abdurrahman Wahid (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 168) Menuturkan bahwa Tekanan pada kejujuran (baik sikap maupun perilaku), keikhlasan dan ketulusan dalam sikap dan tindakan, tekanan pada sisi keakhiratan dan keduniawian dalam porsi cukup seimbang, dan sejumlah hal-hal lain yang mendasar dapat ditarik dari agama-agama yang ada dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini lalu dapat dilakukan inventarisasi sejumlah etos tertentu yang dianggap disepakati bersama, untuk dijadikan landasan seterusnya. Menurut pemahaman penulis terkait penuturan diatas dapat digaris bawahi kata inventarisasi yang berarti Sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai tertentu yang dianggap dapat disetujui oleh semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk dijadikan bahan rujukan untuk kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

g. Pancasila dalam kehidupan sosial

Menurut Selo Soemardjan (dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 189) menjelaskan bahwa Pancasila diharapkan dapat menjadi sumber nilai-nilai baru yang mampu menciptakan integrasi sosial baru bagi masyarakat kita. Selanjutnya Adapula nilai-nilai lama yang bertahan kuat dan tidak kena proses perubahan. Nilai-nilai itu malahan terintegrasi didalam Pancasila sehingga dapat muncul dengan kekuatan budaya baru. Dari penjelasan tersebut, maka penulis berpandangan bahwa nilai-nilai didalam Pancasila apabila dijadikan sumber nilai-nilai baru dengan diperkuat oleh nilai-nilai baik lama yang kuat di masyarakat dalam upaya integrasi sosial masyarakat bangsa Indonesia maka bangsa Indonesia dapat menghasilkan budaya yang hebat.

h. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik

Menurut Alfian (dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 232) menuturkan Bahwa Demokrasi yang diusung Pancasila melalui dinamika Internalnya ia akan memotivasi dan merangsang bangsa kita untuk mengembangkan pemikiran tentunya secara terus-menerus, berupaya memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan kelemahannya. Dari penuturan tersebut diatas, penulis merumuskan bahwa Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik adalah nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan para pelaku politik di Indonesia untuk mengembangkan pemikiran dalam upayanya memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan kelemahan sistem politik di Indonesia.

i. Pancasila sebagai ideologi dalam pergaulan Indonesia dengan dunia Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 234) berpendapat bahwa cara membawa Pancasila ke forum luar negeri dengan bermaksud memberikan penjelasan tentang filsafat hidup, bermasyarakat dan bernegara bangsa Indonesia semata-mata dengan maksud supaya ada pengertian lebih

baik dari bangsa lain terhadap bangsa dan masyarakat negara kita. Dari pendapat diatas penulias dapat merumuskan bahwa Pancasila sebagai Ideologi dalam pergaulan Indonesia dengan dunia Internasional ialah Pancasila sebagai pedoman untuk kita sebagai warga negara Indonesia apabila berkesempatan untuk mengikuti kegiatan forum internasional agar dapat menunjukkan kesan yang baik akan bangsa dan negara Indonesia dari bangsa lain.

j. Ideologi Pancasila Dalam kehidupan ekonomi

Menurut Mubyarto (dalam Oetojo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 247-248) menjelaskan Ideologi Ekonomi Pancasila adalah aturan main yang mengikat setiap pelaku ekonomi, yang apabila dipatuhi secara penuh akan mengakibatkan tertib dan teraturnya perilaku setiap warga negara. Dan ketertiban serta keteraturan perilaku ini pada gilirannya akan menyumbang pada kemantapan dan efektifitas usaha perwujudan keadilan sosial. Adapun penerapan ideologi Pancasila dalam Ekonomi diantaranya:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda Perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian), sesuai asas-asas kemanusiaan.
- 3) Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan

ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. (Mubyarto, 1992, hlm. 240-241).

Dari penjelasan dan penjabaran diatas dapat dipahami oleh penulis bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia ini dapat terwujud apabila penerapan nilai-nilai pancasila dalam bidang ekonomi telah dilakukan secara penuh dan konsisten.

k. Pancasila dalam kehidupan pertahanan dan keamanan

Menurut Saafroedin Bahar (dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, 1992, hlm. 369-370) menuturkan bahwa dalam penjabaran Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan pertahanan keamanan terlihat bahwa ABRI (sekarang TNI) menempuh jalan induktif, yaitu berangkat dari pengalaman empirik, untuk kemudian baru mencari dasar-dasar konseptual yang lebih umum serta menjabarkannya kembali. Dan mengembangkan nilai-nilai instrumental Pancasila yang berintikan kerja sama dan komunikasi erat dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat. Setelah mencoba menalar maksud penuturan diatas maka penulis merumuskannya sebagai berikut bahwa Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan ini adalah TNI yang memiliki peranan utama mengembangkan nilai-nilai dalam Pancasila yang khususnya persatuan dalam hal ini bekerja sama dan berkomunikasi erat dengan setiap golongan dalam masyarakat untuk menangkal ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara karena banyak masalah keamanan mempunyai akar dalam bidang ideologi, politik, ekonomi serta sosial budaya.

C. Bela Negara

1. Pengertian Bela Negara

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 4) memberikan pengertian tentang Bela Negara yaitu sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun negara tersebut.

Dari pengertian diatas, penulis menjadi memahami bahwa Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang teratur, meyeluruh terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai Ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara.

2. Dasar Hukum Bela Negara

Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 4) menerangkan dasar-dasar hukum yang mengatur terkait bela negara diantaranya:

- a. Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi: “Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”.

- b. Pasal 30 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
- c. Pasal 9 Undang-undang No.3 tahun 2002 Tentang Pertahanan negara yang mengamanahkan secara jelas tentang aturan bela negara bagi masyarakat Indonesia, sebagai berikut:
- 1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
 - 2) Keikutsertaan warga negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - Pendidikan kewarganegaraan;
 - Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - Pengabdian sesuai profesi.
 - 3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar secara wajib dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan undang-undang.
- d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.VI tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- e. Undang-undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat.
- f. Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Diubah oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1988.
- g. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia no.VI tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

- h. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 ayat 3.
- i. Undang-undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara.

Dari dasar-dasar hukum yang mengatur bela negara tersebut, kita dapat memahami bahwa sekarang kita selaku warga negara harus mulai mengimplemetasikan aturan-aturan tersebut kedalam kehidupan sehari-hari.

3. Wujud dan unsur-unsur bela negara

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 6) menjelaskan bahwa dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadaai dan mengatasi berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI / Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti:

- a. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling);
- b. Ikut serta membantu korban bencana didalam negeri;
- c. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn;
- d. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.

Adapun setiap perilaku warga negara yang berbasis bela negara harus mengacu pada unsur-unsur bela negara sebagai berikut: Cinta Tanah Air, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. (Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 7).

4. Relasi bela negara dengan wajib militer wacana wajib militer di Indonesia.

Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 7-11) menuturkan bahwa Bela negara dan wajib militer sangat terkait satu sama lain. Wajib militer merupakan salah satu sarana atau instrumen pelaksanaan bela negara. Bela negara lazim diimplementasikan di negara lain melalui wajib militer. Di Indonesia, bela negara belum diimplementasikan melalui wajib militer. Hal ini dikarenakan adanya pro kontra tentang wajib militer dan belum adanya aturan yang jelas dan absah tentang pelaksanaan wajib militer di Indonesia.

Wajib militer di Indonesia menimbulkan ingatan suram dimasa lampau, khususnya dimasa Orde Baru. Masyarakat terkesan mempersepsikan wajib militer sebagai “militerisasi” atau dipandang sebagai masuknya militer dalam politik. Padahal, wajib militer merupakan salah satu wujud dari bela negara dan bukan menjadikan ruang bagi masuknya militer dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat. Persepsi keliru ini sebenarnya harus diluruskan karena akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Di negara demokratis pun seperti Amerika Serikat, wajib militer wajib dilakukan negara. Wajib militer sangat baik tujuannya, yakni untuk melindungi negara dari berbagai ancaman dan meningkatkan soliditas antar komponen bangsa.

Wajib militer di Indonesia sebenarnya sudah dicoba digagas pada era reformasi dengan digulirkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Komponen Cendangan sejak tahun 2002 yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). Pasukan Komponen Cadangan dibentuk untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Sesuai dengan Pasal yang tertera dalam RUU Komponen Cadangan ini yang wajib mengikuti wajib militer/Komponen Cadangan ini adalah warga negara Indonesia yaitu:

- a. Pasal 8 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan.
- b. Pasal 8 Ayat (2) Mantan prajurit TNI yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, wajib menjadi anggota komponen Cadangan.
- c. Pasal 8 ayat (3) Warga negara selain PNS, pekerja dan/atau buruh dan mantan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat secara sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota komponen cadangan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan.

Wajib militer ini berlangsung selama 5 tahun sesuai pasal 17 ayat (1) dalam RUU Komponen cadangan (1) Anggota Komponen Cadangan wajib menjalani masa bakti Komponen Cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun. Akan tetapi, masa bakti ini dianggap terlalu lama, karena negara-negara yang sudah lebih dahulu melakukan wajib militer seperti halnya Korea Selatan dan Singapura memberlakukan wajib militer hanya 2 (dua) tahun. Alasan lain mengapa banyak yang menolak RUU Komponen cadangan ini adalah sanksi menolak wajib militer bagi warga negara ini tidak main-main yaitu pidana penjara selama 1 tahun. Sehingga para aktivis pro demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) menolak kebijakan tersebut karena dianggap melanggar hak asasi.

Tak hanya yang kontra, banyak juga yang mendukung RUU Komponen Cadangan tersebut, itu termasuk pejabat, petinggi, dan pemimpin negara ini karena mereka berpendapat wajib militer juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan bagi pemuda yang kini sudah memudar, selain itu dapat menguntungkan dan menghemat bagi negara dalam hal perekrutan anggota Tentara Nasional Indonesia dapat diambil dari komponen cadangan yang terpilih sesuai kualifikasi nantinya.

5. Wajib militer di negara lain.

Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 11-13) membeberkan bahwa alangkah lebih bijaksana kalau kita melihat kebijakan wajib militer di negara lain. Agar Indonesia lebih dapat mengambil pelajaran sehingga bisa menentukan pilihan terkait bela negara yang diimplementasikan dengan wajib militer. Negara-negara yang maju, demokratis serta menjunjung tinggi HAM, seperti Amerika Serikat dan Inggris sekalipun menerapkan wajib militer sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negaranya masing-masing. Sehingga sebenarnya tidak ada korelasi antara wajib militer dengan negara yang otoriter.

Wajib militer adalah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda, biasanya antara 18-27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Yang diharuskan wajib militer biasanya adalah warga pria. Warga wanita biasanya tidak diharuskan wajib militer, tetapi ada juga negara yang mewajibkannya seperti: Korea Selatan, Israel dan Suriname. Mahasiswa juga biasanya tidak perlu ikut wajib militer. Beberapa negara juga memberi alternatif tugas nasional (layanan alternatif) bagi warga yang tidak dapat masuk militer karena alasan tertentu seperti kesehatan, alasan politis, atau alasan budaya dan agama.

Negara-negara yang melaksanakan wajib militer didunia dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Mesir, negara ini mewajibkan warga negara yang berusia 18-30 tahun untuk wajib militer dengan jangka waktu 12-30 bulan. Dan pemerintah mesir melarang warga negara yang berumur kurang dari 25 tahun untuk bepergian keluar negeri tanpa persetujuan kementerian ketahanan dan keamanan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran.
- b. Republik Cina (Taiwan), wajib militer di Taiwan sudah ditetapkan sejak tahun 1949. Tetapi sejak tahun 2007, masa wajib militer di Taiwan dipotong menjadi 14 bulan.
- c. Korea Selatan, berbeda dengan wajib militer pada umumnya, di Koera Selatan wajib militer diperbolehkan dengan jangkauan umur 18-35 tahun. Jangka waktu wajib militer pun lebih lama yaitu 24 bulan.
- d. Malaysia. Biasa disebut Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Program ini dilaksanakan untuk Pria yang berumur 18 tahun keatas dengan jangka waktu 3 bulan. Dan mulai diberlakukannya sejak Desember 2003.
- e. Singapura. Disebut National Service. Diwajibkan untuk Pria 18 tahun keatas dengan jangka waktu 22-24 bulan. Program ini dijalankan sejak tahun 1967.
- f. Rusia. Program wajib militer diwajibkan bagi seluruh pria yang berumur 18-27 tahun (tanpa terkecuali). Awalnya jangka waktu wajib militer di Rusia ialah 18 bulan. Tetapi mulai tahun 2008 dikurangi menjadi 12 bulan.
- g. Swiss. Berbeda dengan negara lain. Di Swiss seseorang boleh tidak mengikuti wajib militer tetapi diwajibkan membayar pajak penghasilan 3% lebih banyak dari orang yang mengikuti wajib militer.
- h. Brazil. Brazil sudah mempunyai sistem wajib militer sejak 1906. Yang diperuntukkan bagi pria 18 tahun keatas. Tetapi hukum yang

mengatur tentang wajib militer baru disahkan pada tanggal 17 Agustus 1964.

- i. Israel. Israel mewajibkan semua warga negaranya, tanpa terkecuali Pria atau Wanita mengikuti wajib militer. Pria diwajibkan mengikuti wajib militer selama 30 bulan, sementara wanita 18 bulan.
- j. Turki. Banyak peraturan unik terkait wajib militer di turki, para mahasiswa S1 (atau yang akan menempuh S1) diperbolehkan untuk menunda wajib militernya. Selain itu mahasiswa S1 atau lebih, diperbolehkan mengikuti wajib militer pelayanan publik dengan jangka waktu 6 bulan.
- k. Aljazair. Negara ini melaksanakan wajib militer sejak 1954 seiring dengan adanya gerakan kemerdekaan untuk Aljazair.

Adapun negara-negara lain yang melaksanakan wajib militer dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Negara-negara yang memberlakukan wajib militer

No	Negara	No	Negara
1	Angola	17	Norwegia
2	Austria	18	Belarus
3	Bolivia	19	Kazakhstan
4	Chili	20	Armenia
5	Eritrea	21	Moldova
6	Estonia	22	Uzbekistan
7	Finlandia	23	Paraguay
8	Georgia	24	Polandia

9	Iran	25	Romania
10	Korea Utara	26	Seychelles
11	Kroasia	27	Siprus
12	Kuba	28	Suriname
13	Kuwait	29	Suriah
14	Myanmar	30	Swedia
15	Thailand	31	Ukraina
16	Venezuela	32	Yunani

6. Pengembangan nilai Pancasila

Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 19-20) menjelaskan bahwa kompleksitas permasalahan bangsa Indonesia berasal dari modernitas yang lahir dari peradaban barat yang memiliki tiga dimensi kecenderungan. Pertama, dimensi kemanusiaan yang tidak bertuhan (humanisme) yang mengandung gagasan dikotomis untuk memisahkan dunia dari akhirat. Kedua, dimensi materi yang tidak bertuhan (materialisme) yang menganggap realitas kehidupan ini hanya materi. Ketiga, dimensi perilaku yang tidak bertuhan (atheisme). Artinya, manusia tidak punya waktu sedikitpun untuk merenungkan, menghayati dan menuruti perintah tuhan. Kompleksitas permasalahan bangsa Indonesia ini harus ditanggulangi secara cepat dan tepat dengan berpegang teguh pada moralitas yang tinggi (hi-mo, high morality), bukan teknologi tinggi (hi-tech, high technology). Oleh karena itu, perlu pengembangan sebuah etos kemanusiaan baru yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tidak mesti meninggalkan diri dari norma ketuhanan. Karena keagamaan bukanlah halangan bagi sikap menghormati martabat

manusia dan melihat perbedaan, pluralitas, dan keragaman sebagai suatu yang harus diakui dan dihormati.

Pluralitas dan keragaman masyarakat Indonesia harus dibangun dengan nilai-nilai kemanusiaan baru yang menjamin toleransi antar kelompok agama, menjaga hak-hak dasar manusia, menolak kekerasan untuk memecahkan masalah bangsa, mengembangkan budaya dialog, dan menjalin solidaritas bangsa. Salah satunya dengan Multikulturalisme sebagai perangkat analisa atau perspektif untuk memahami dinamika keanekaragaman latar belakang budaya, perbedaan sejarah, suku, bangsa, rasial, golongan, dan agama.

Multikulturalisme merupakan suatu strategi dari integrasi sosial dimana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menegarai setiap isu separatisme dan disintegrasi sosial. Dengan demikian masing-masing budaya lokal saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut oleh semangat kerukunan dan perdamaian, melalui proses penyadaran yang difasilitasi oleh negara. Proses penyadaran multikulturalisme ini akan efektif jika negara mengambil langkah penguatan masyarakat sipil (*civil society*) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Seluruh komponen masyarakat sipil mulai dari partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Komunitas Intelektual Kampus, Masyarakat pers dan komponen masyarakat lainnya harus senantiasa berkonsolidasi, bersatu padu, berdialog, tukar informasi dan merapatkan barisan demi menangkal praktek-praktek yang dapat membahayakan integrasi nasional. Sehingga akan mencapai suatu kesepakatan dan gerakan moral sosial yang kuat sehingga persatuan dan kesatuan bangsa bisa terjaga. (Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 24-28).

7. Pendidikan Bela Negara.

Pendidikan Bela Negara harus mampu diajarkan secara berkelanjutan dan berkesinambungan kepada semua komponen bangsa agar supaya nilai-nilai persatuan, kesatuan, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dapat terus terjaga dengan baik, kuat dan kokoh. Pendidikan Bela negara harus diajarkan sejak dini, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Ditingkat pendidikan dasar dan menengah materi bela negara harus disampaikan melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sejarah, dan mata pelajaran lainnya yang relevan secara komunikatif, dialogtis, kreatif, interaktif, inovatif dan tidak terkesan monologis, monoton, dan doktrinal tanpa meninggalkan etika pembelajaran. Sehingga para generasi penerus bangsa ini dapat membekali dirinya agar tidak mudah dipengaruhi nilai-nilai ideologi dan budaya lain dari luar yang bertentangan dengan budaya Indonesia. (Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 36).

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 36-37). Menuturkan bahwa Pada pendidikan tinggi di semua perguruan tinggi, UU No.11 tahun 2012 tentang perguruan tinggi mengatur bahwa perguruan tinggi harus memasukan Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan wajib ada dan termaktub dalam kurikulum pendidikan. Selain masuk kedalam kedua mata kuliah tersebut, maka materi bela negara harus pula tercermin dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, misalnya dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru maka bisa dimasukkan pelatihan bela negara sebagai salah satu kegiatan dalam Ospek.

Dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara dan pelatihan bela negara, maka setiap sekolah ataupun perguruan tinggi dapat melibatkan berbagai instansi terkait, seperti unsur TNI, Polri dan Pemda dalam menyampaikan materi bela negara. Kerja sama dengan aparat pemerintahan dan aparat keamanan pertahanan negara sangat penting dalam memberikan materi berupa ceramah, diskusi interaktif, sampai dengan simulasi bela negara sehingga akan terwujud sinergitas

penyelenggaraan pendidikan bela negara dikalangan siswa dan mahasiswa. (Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 37).

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 38-39) menjelaskan pelatihan bela negara harus masuk dalam setiap program dan kegiatan yang ada dilingkungan pemerintahan, lingkungan perusahaan, lingkungan kemasyarakatan dan berbagai instansi, organisasi, lembaga dan institusi negeri maupun swasta.

8. Permasalahan bela negara di Indonesia.

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 60-62) menuturkan bahwa gambaran singkat di era reformasi dan globalisasi saat ini, kesadaran bela negara yang ada ditengah masyarakat indonesia sangat memprihatinkan karena sebagian besar masyarakat kurang mencerminkan semangat dan kesadaran bela negara dalam berbagai aspek kehidupan.

- a. Pada aspek ideologi. Dalam prakteknya, Pancasila sebagai ideologi negara tidak dipraktekkan, diaplikasikan, dan diamalkan dalam kehidupan riil sehari-hari sehingga Pancasila hanya menjadi “ornamen” dalam ruangan dan “pemanis” dalam setiap pidato politik.
- b. Pada aspek politik, hampir tidak ada upaya untuk membela dalam setiap aktivitas politik dan tidak ada pula mempraktekkan kehidupan politik negara yang mencerminkan masyarakat ketimuran.
- c. Pada aspek ekonomi, praktek ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Pancasila sudah tidak lagi tercermin dalam kehidupan ekonomi nyata ditengah masyarakat.
- d. Pada aspek sosial budaya, kehidupan umat beragama, kerukunan sosial, solidaritas sosial, toleransi, tenggang ras, dan musyawarah mufakat yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila sudah tidak terwujud dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 63-64) menjelaskan faktor penyebab lemahnya bela negara di Indonesia yang harus dicermati dan diwaspadai oleh pemerintah dan berbagai pihak, antara lain:

- a. Faktor ideologi, ialah maraknya ideologi liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan berbagai ideologi lain yang berbasis pada agama telah mempengaruhi pola pikir dan mind set berpikir dari sekelompok masyarakat Indonesia yang pada gilirannya menyebabkan lemahnya bela negara.
- b. Faktor politik, ialah kegiatan politik praktis yang seringkali dipenuhi dengan ketegangan, konflik, kekerasan, provokasi dan mobilisasi sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan mengganggu solidaritas sosial di tengah masyarakat.
- c. Faktor ekonomi, ialah kondisi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang terjadi ditengah masyarakat sangat mendorong lemahnya bela negara di tengah masyarakat.
- d. Faktor sosial budaya, ialah kondisi sosial budaya masyarakat sekarang ini yang telah dihinggap dan dijangkiti oleh virus hedonisme, konsumerisme, individualisme, dan materialisme yang telah menyebabkan masyarakat Indonesia tidak lagi hirau dan peduli dengan semangat bela negara.

9. Alternatif meningkatkan bela negara.

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 65-66) memberikan alternatif untuk meningkatkan bela negara di masyarakat Indonesia, caranya ialah membuat kebijakan yang komprehensif, holistik, dan integralistik. Mekanisme koordinasi, komunikasi, dan diskusi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat harus ditingkatkan sehingga akan menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada ditengah masyarakat. Pendekatan keamanan dan kesejahteraan merupakan senyawa yang harus

dipegang teguh bagi para pengambil kebijakan dalam mengelola bela negara di tengah masyarakat.

Menurut Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si.. (dalam Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 66-69) juga memetakan alternatif meningkatkan kesadaran bela negara ditengah masyarakat Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pemetaan upaya peningkatan kesadaran bela Negara

No	Aspek	Alternatif Upaya Meningkatkan Bela Negara
1	Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan di tengah masyarakat, khususnya kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh intelektual, dll. • Meningkatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan diberbagai lembaga pendidikan agama, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi melalui revisi kurikulum atau muatan mata pelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. • Membuat leaflet, brosur, pamflet, baliho dan spanduk tentang empat pilar kebangsaan yang disebar dan dipasang diberbagai tempat umum sehingga dapat diakses oleh setiap masyarakat. • Melakukan pelatihan TOT Pendidikan Pancasila dan Pendidikan bela negara kepada tokoh adat dan tokoh agama sebagai alat yang ampuh untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di tengah masyarakat. • Melakukan sosialisasi dan pelatihan empat pilar kebangsaan, wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air kepada para calon pemimpin yang akan mengikuti pemilu di tengah

		masyarakat.
2	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau kembali berbagai perda, seperti Perdasus dan Perdasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan serta mendorong perda, Perdasus dan Perdasi yang bernuansa NKRI. • Membuat brosur, leaflet, dan berbagai media lain yang isinya tentang penulisan sejarah Indonesia dalam bingkai NKRI untuk dibagikan kepada seluruh siswa di lembaga pendidikan sehingga dapat memahami sejarah Indonesia secara benar. • Melakukan pengawasan ketat, transparan, dan akuntabel terhadap proses penyaluran dana otonomi daerah dan otonomi khusus sehingga sesuai dengan peruntukannya. • Mendorong Pemda dan DPRD untuk selalu turun ke tengah masyarakat melakukan dialog dan diskusi dengan elemen masyarakat tentang pentingnya nasionalisme, patriotisme, dan bahaya terorisme. • Memberdayakan resolusi konflik dengan menggali kearifan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal di tengah masyarakat dalam memfilter potensi konflik sosial.
3	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lapangan kerja yang layak kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi pengangguran. • Mendorong masuknya investasi di berbagai daerah, khusus daerah konflik dan daerah perbatasan sehingga akan menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. • Memberdayakan UMKM dan Koperasi di berbagai daerah sehingga akan terwujud

		<p>pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik dan sarana prasarana jalan, jembatan dan lain-lain dalam menunjang kegiatan dunia usaha dalam rangka pembangunan di daerah. • Menumbuhkan semangat <i>entrepreneurship</i> (kewirausahaan) di kalangan masyarakat sehingga akan melahirkan industri kreatif berbasis kearifan lokal. • Menggali sumber kekayaan alam, potensi pariwisata dan potensi ekonomi lainnya guna menunjang pembangunan daerah. • Meyakinkan kepada masyarakat bahwa sumber kekayaan alam yang melimpah di Indonesia untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. • Memberikan bantuan dana yang mencukupi untuk pembangunan daerah sehingga masyarakatnya maju dan tidak mudah diprovokasi oleh para pelaku teror dan lain-lain.
4	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Memberdayakan forum keagamaan, forum adat, dan forum budaya antar masyarakat guna mencegah potensi konflik sosial. • Meningkatkan akses masyarakat dalam sektor pendidikan dan kesehatan sehingga terwujud kehidupan sosial masyarakat yang layak. • Melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama, solidaritas sosial, bhinneka tunggal ika, dan kesetiakawanan sosial di tengah elemen masyarakat. • Melakukan sosialisasi deradikalisasi melalui ustadz dan dai di pesantren di tengah masyarakat dan sosialisasi wawasan kebangsaan dan pro

		<p>NKRI melalui pastur dan pendeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap masyarakat korban konflik sehingga tidak timbul rasa dendam dan tidak terprovokasi kelompok tertentu untuk melakukan pembalasan dendam.
5	Pertahanan - Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kepastian rasa aman masyarakat yang dilakukan oleh TNI-Polri sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. • Menggerakkan siskamling, poskamling, dan roda keliling di lingkungannya, dan kewajiban tamu wajib lapor RT setempat untuk mendeteksi aksi separatisme dan terorisme di tengah masyarakat. • Menggerakkan gerakan pramuka, menwa, karang taruna, serta berbagai kegiatan lainnya di tengah masyarakat, khususnya generasi muda untuk meningkatkan bela negara. • Memberdayakan berbagai ormas, LSM, dan tokoh masyarakat sebagai garda terdepan dan perisai hidup dalam memerangi separatisme dan terorisme. • Melakukan penegakan hukum yang transparan, akuntabel, tegas dan cepat terhadap berbagai aksi separatisme dan terorisme. • Melakukan pengetatan dan pengawasan terhadap orang asing yang masuk di wilayah Indonesia guna mendeteksi pergerakan para provokator gerakan separatisme dan terorisme. • Melakukan operasi gabungan TNI-Polri melalui patroli terkoordinasi secara rutin untuk mencegah aksi dan gerakan terorisme dan separatisme.

Masalah bela negara merupakan masalah seluruh warga negara Indonesia karena bela negara merupakan amanat dalam konstitusi negara yang harus dipahami, dihayati, diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupan riil sehari-hari. Bela negara memang tidak identik dengan wajib militer. Wajib militer adalah salah satu dari sekian banyak perwujudan bela negara. Bela negara harus diwujudkan oleh semua komponen bangsa dengan mencintai tanah air Indonesia, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, mendukung empat pilar kebangsaan, dan bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. (Dr. Agus Subagyo S.I.P., M.Si., 2015, hlm. 69).

D. Penelitian Terdahulu Yang Sesuai Dengan Penelitian

1. Nama Penelitian/tahun : Iin Fitriyani Tahun/2016
 Judul Penelitian : Presepsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Terhadap Kewajiban Bela Negara Sebagai Warga Negara Indonesia .
 Tempat Penelitian : Universitas Negeri Semarang (Unnes)
 Pendekatan & Analisis : Kualitatif-interpretatif
 Hasil Penelitian :
 - a. Bela Negara di Indonesia berarti Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tekad, sikap dan perilaku yang dijiwai cinta NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara.
 - b. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya baik orang-orang bangsa asli maupun orang-orang bangsa lain yang secara hukum telah diakui oleh negara dan telah diusahakan pemenuhan hak-haknya di Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia wajib melakukan pembelaan terhadap negara sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia sesuai dengan kemampuan individu dalam mengabdikan pada negara.

- c. Mahasiswa Unnes menyadari kedudukannya sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam melakukan pembelaan terhadap negara. Persepsi tentang makna, pengertian Pembelaan Negara (Bela Negara) dan Ketahanan Nasional yang tidak hanya pada tataran konsep, teori ataupun pengetahuan saja, tetapi benar-benar telah melaksanakan terinternalisasi dan terimplementasi dalam sikap dan perbuatan mereka sehari-hari .
- d. Pentingnya bela Negara diakui oleh mahasiswa Unnes sebagai wujud cinta tanah air dan rela berkorban demi menghalau ancaman-ancaman yang timbul dan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara . Kepribadian dengan tanggung jawab dalam memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan kehidupan masyarakat menjadi partisipasi mahasiswa Unnes ke dalam fungsi pertahanan kemandirian negara sebagai kewajiban dan kepentingan pribadinya.

- 2. Nama Penelitian/tahun : Edy Permana Wahyu Siswanto/2014
- Judul Penelitian : Partisipasi Masyarakat Terhadap Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional.
- Tempat Penelitian : Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- Pendekatan & Analisis : Deskriptif
- Hasil Penelitian :

 - a. Pemahaman masyarakat Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kota Depok tentang nilai-nilai bela negara dapat dikatakan tinggi. Hal ini tercermin dari kecintaan masyarakat terhadap tanah airnya, yang dapat mengenali dan memahami dengan baik wilayah Indonesia, bangga menjadi warga negara Indonesia, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, mempatenkan hasil cipta, rasa dan karsa budaya bangsa.
 - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kota Depok sudah demikian baik, hal ini

tercermin dari keterlibatan dirinya secara langsung dalam berbagai kegiatan sosial guna menciptakan kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Peran serta masyarakat Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kota Depok relatif kecil, terutama dalam penyusunan rencana pembentukan Hansip/Wanra, di mana masyarakat tidak pernah diajak berkomunikasi atau bertukar pendapat dengan aparat terkait.

- c. Peran serta masyarakat secara tidak langsung (non-fisik) sudah baik, yang tercermin dari keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, hidup secara harmonis ditengah perbedaan agama, suku, daerah asal, maupun kebangsaan.
- d. Adanya kemauan besar dari masyarakat untuk menjadi teladan bagi masyarakat lainnya, yang diimplementasikan melalui kegiatan pemberantasan perjudian, melaporkan setiap ada tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Komitmen masyarakat Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kota Depok dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk keterlibatannya dalam bela negara di antaranya menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh, siap mengorbankan tenaga, pikiran, harta, dan jiwanya membela negara apabila diperlukan, mengutamakan kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan, menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, bangsa, dan ras, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup harmonis, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menghidupkan kembali Siskamling dan meniadakan segala bentuk perjudian.

E. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu


1. Persamaan

Dari kedua penelitian terdahulu terdapat persamaan-persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Diantaranya adanya persamaan pada variabel bebasnya, yaitu dari kedua penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang upaya bela negara, yakni penelitian pertama meneliti bagaimana Presepsi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Terhadap Kewajiban Bela Negara Sebagai Warga Negara Indonesia, peneliti kedua pun memiliki inti yang sama yaitu Partisipasi Masyarakat Terhadap Bela Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional Serta penulis meneliti tentang Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menumbuhkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya Ideologi Pancasila dalam Penyelenggaraan program Bela Negara.

2. Perbedaan

Penelitian penulis dengan kedua penelitian terdahulu juga terdapat perbedaan-perbedaan, yaitu:

- a. Terkait Substansi yang ingin diperoleh. Penelitian penulis bermaksud memperoleh kaitan peranan Tentara Nasional Indonesia dalam memberikan pemahaman akan Ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan bela negara, sedangkan penelitian pertama lebih mengedepankan pandangan mahasiswa terkait Bela negara dan penelitian kedua bermaksud mencari pembenaran mengenai Peran serta Masyarakat dalam upaya bela negara untuk meningkatkan ketahanan wilayah.
- b. lokasi, waktu, dan tempat. Penelitian penulis melakukan penelitian di Komando Pendidikan Bela Negara KODAM III SILIWANGI Cikole Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, sedangkan penelitian pertama dilakukan di Universitas Negeri Semarang dan penelitian kedua dilakukan di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kota Depok.

F. Kerangka Berpikir

G. Pertanyaan Penelitian

1. Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah Peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menumbuhkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya Ideologi Pancasila dalam Penyelenggaraan program Bela Negara. Apa Peranan TNI dalam hal ini Komando Pendidikan Bela Negara dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Ideologi Pancasila?
2. Apa Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelatihan bela negara di Komando Pendidikan Bela Negara?
3. Bagaimana Upaya Komando Pendidikan Bela Negara RINDAM III/ SILIWANGI untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelatihan bela negara?